

LABORATORIUM – SOTK – DLH

2023

PERBUP PEMALANG NO. 44, BD. 2023/NO. 44, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup diperlukan peningkatan mutu dan standar pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam sampel rangka parameter memberikan kualitas layanan lingkungan akurat perlu dibentuk Laboratorium yang pengambilan presisi Lingkungan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan dan di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu,
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Labling Kelas A pada DLH. Labling merupakan UPTD pada DLH. Labling dipimpin oleh Kepala Labling. Labling mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan. Kepala Labling mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Labling. Kepala Labling adalah jabatan struktural eselon IV a. Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan, hubungan kerja antara DLH dengan Labling bersifat pembinaan. Kepala Labling menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala DLH secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.